



PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, NIK 3311124812790001, lahir di Sukoharjo, 08 Desember 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai “Penggugat”;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Skh., tanggal 26 September 2024 , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 11, Putusan No 980/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/22/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda Talak dan Duda Talak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, layaknya suami dan istri ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- Hasna Naureen Shabirra, NIK 3311127006200002, Perempuan, Sukoharjo, 30 Juni 2020, usia 4 tahun, Masuk Taman Kanak-kanak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Maret 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa selama pernikahan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan pada Maret 2018, saat pisah rumah Termohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa saat Penggugat mau meminta nafkah lahir kepada Tergugat, Tergugat selalu marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa Puncaknya adalah bulan Agustus 2023, pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat pergi tanpa pamitan dengan Penggugat dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ngamban RT. 001 RW. 001 Desa Rejosari, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;

Halaman 2 dari 11, Putusan No 980/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11, Putusan No 980/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311124812790001 tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/22/III/2018 tanggal 12 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;

B Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxx RT. 01 RW. 02 Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 11, Putusan No 980/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,
- Bahwa Tergugat selalu marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Tergugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxx RT. 01 RW. 02 Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2018;

Halaman 5 dari 11, Putusan No 980/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir oleh Tergugat
- Bahwa Tergugat selalu marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Tergugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11, Putusan No 980/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2018 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalahnya karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan pada Maret 2018, saat pisah rumah Termohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang. Bila Penggugat meminta nafkah, Tergugat selalu marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 11, Putusan No 980/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Maret tahun 2018 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena masalah nafkah dan Tergugat selalu marah dan berkata kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2018, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 11, Putusan No 980/Pdt.G/2024/PA.Skh.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah nafkah dan perilaku Tergugat;
- Penggugat telah pisah dengan Tergugat, karena sejak bulan Agustus tahun 2023 Tergugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus karena masalah nafkah dan perilaku Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 185.000,-** (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan, dihadiri para Hakim Anggota dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Anggota
Ttd.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | | |
|----|-----------------|------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);